

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil penelitian tentang Efektivitas Organisasi BAPENDA Kota Bekasi. Pada pembahasan ini memuat data dan fakta yang diperoleh penelitian di lapangan yang akan disesuaikan dengan berdasarkan ke 3 indikator dari Duncan (2003) tentang Efektivitas Organisasi yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

5.1 Pencapaian Tujuan

Kesuluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan-tahapan, baik dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana Bapenda Kota Bekasi merencanakan pajak reklame yang sudah ditentukan targetnya harus terealisasi dari tahun sebelumnya dan serta kurun waktu pencapaian pemungutan pajak reklame bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, dimana Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang diberikan. Serta juga pencapaian ketaatan masyarakat membayar pajak dan ketepatan waktu masyarakat membayar pajak.

Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam hal ini artinya keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan yang, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam pencapaian tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah efektivitas BAPENDA Kota Bekasi. Dalam pencapaian tujuan adanya rencana kerja, terkait sistem rencana kerja BAPENDA yaitu pertama menyusun rencana strategis lalu

membuat Rencana Kerja yang didalamnya menjelaskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan realisasi pajak daerah . Dari rencana kerja ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja yang dimana untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun.

Tabel 5. 1 Perjanjian Kinerja BAPENDA TA 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Triwulan	Target
			Satuan	Tahunan		
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	16.91	Triwulan I	2.54%
					Triwulan II	5.07%
					Triwulan III	7.76%
					Triwulan IV	2.54%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	77.25	Triwulan I	-
					Triwulan II	76
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	76
3	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Akip Pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai	BB	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	B B
					Triwulan IV	-

Sumber : LKIP BAPENDA 2021

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa ini perjanjian kinerja dimana untuk mencapai kinerja BAPENDA Kota Bekasi yang jelas dan terukur dalam satu tahun. Sasaran Strategis terdiri dari meningkatnya Penerimaan PAD, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya nilai AKIP pada BAPENDA Kota Bekasi. Serta untuk indicator kinerja yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD yaitu sebesar 16,91%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan pajak dan retribusi daerah yaitu sebesar 77,25, dan Nilai AKIP pada BAPENDA Kota Bekasi yaitu BB.

Gambar 5. 1 Pelayanan One Day Service



Sumber : Instragram DPMPTSP

Untuk pajak reklame BAPENDA Kota Bekasi mempunyai program khusus yang bernama One Day Service. ODS ini program BAPENDA yang memberikan surat perintah pelaksanaan dan untuk yang melaksanakan dengan DPMPTSP dan DBMSDA dalam pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah melalui menjemput bola pajak reklame. Program ini dilakukan setiap tahun dengan waktu dilakukan tiap bulan dan untuk tempat nya di mal-mal Kota Bekasi. One Day Service adalah warga dapat mengurus perizinan pemasangan reklame baru, perpanjangan izin pemasangan reklame, serta pembayaran pajak reklame disitu atau dalam sejam apabila persyaratan lengkap dan pembayaran pajaknya langsung diselesaikan .

Gambar 5. 2 Potensi Pajak Reklame



Sumber : Selayang Pandang BAPENDA Kota Bekasi

Gambar 5. 3 Kegiatan Evaluasi



Sumber : Selayang Pandang BAPENDA Kota Bekasi

Gambar diatas adalah kegiatan evaluasi pendapatan yang dilakukan BAPENDA, dimana untuk evaluasi dalam setahun 4 kali yang setiap kegiatan tersebut terdapat laporan. Sistem Evaluasi BAPENDA Kota Bekasi terhadap pajak reklame dilihat dari capaian realisasi pajak reklame setiap tahun, apabila tidak tercapai realisasi pajak reklame maka BAPENDA akan lebih memfokuskan mencari potensi-potensi pajak reklame dan juga menjalankan One Day Service.

Penyebab pajak reklame tidak mencapai realisasi yaitu wajib pajak yang tidak patuh baik itu menunggak pembayaran maupun tidak memproses izin

pajak reklame, koordinasi yang kurang antar instansi terkait pengawasan masih banyak nya reklame-reklame illegal, adanya pembangunan proyek nasional yang meliwati wilayah-wilayah strategis pajak reklame mau di jalan maupun di tol.

Untuk sanksi pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, terdapat pada pasal 88 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan yaitu :

- 1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- 5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- 6) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan Bunga 2% (dua persen) sebulan.

Untuk sanksi terhadap Bapenda Kota Bekasi mengacu kepada Undang – Undang No.28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pada Pasal 41 ayat (1) bahwa pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Gambar 5. 4 Reward Pajak Daerah



Sumber : Selayang Pandang BAPENDA

Melakukan pemberian reward/penghargaan kepada wajib pajak dan unsur pelaksana yang berperan aktif dalam merealisasikan pelunasan/pembayaran pajak daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan dari wawancara penelitian, kajian dokumentasi dan hasil observasi langsung bahwa dari keseluruhan proses yang meliputi pencapaian tujuan sudah dilaksanakan belum begitu optimal oleh BAPENDA Kota Bekasi seperti dalam proses pemungutan pajak reklame yaitu persyaratan pengurusan penyelenggaraan reklame dan izin reklame yang berbelit turut menyulitkan wajib pajak reklame untuk mengurus pendirian reklame di Kota Bekasi, hal tersebut

membuat pelaksanaan pemungutan pajak reklame berjalan tidak optimal, dimana dalam proses pemungutannya perlu mengurus kepada DPMPTSP untuk permohonan ijin, lalu untuk terkait tata ruang mengurus DBMSDA, setelah tata ruang sudah baru akan di buat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh BAPENDA. Walaupun BAPENDA sudah memiliki website SILAT dimana proses perijinan dilakukan dengan online tapi itu baru saja dilaksanakan pada januari 2022 yang membuat masih belum berdampak besar kepada prses pemungutan pajak reklame. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan pengusaha memasang reklame yang tidak berijin yang mengatakan bahwa untuk mengurus pajak reklame ini berbelit yang membuat malas untuk mengurus perizinan. Akan tetapi juga Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan perolehan pajak reklame adalah dengan mengeluarkan inovasi baru yang dikira mampu membuat peningkatan pada perolehan pajak reklame serta sebagai upaya mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, terobosan atau inovasi tersebut seperti, mendirikan sentra pelayanan publik di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi yang dikenal sebagai sistem One Day Service selain itu inovasi lainnya adalah pemberian reward kepada wajib pajak .

5.2 Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses Sosialisasi Bapenda Kota Bekasi berhubungan dengan pajak reklame terkait peraturan, informasi terkait program, selain itu juga penetapan pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan tahapan pencapaian target pajak reklame, dan komunikasi dilakukan Bapenda Kota Bekasi dengan organisasi lainnya.

Integrasi terdiri dari proses sosialisasi. Sebagai Organisasi Pemerintahan, BAPENDA Kota Bekasi juga mempunyai tujuan sehingga diperlukan suatu integrasi antara tujuan BAPENDA , instansi terkait dan Masyarakat, yang diketahui apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing

pihak. Peneliti mencari informasi tentang bentuk-bentuk integrasi apa saja yang telah dilakukan Oleh BAPENDA Kota Bekasi dalam pencapaian realisasi pajak baik dalam sosialisasi program , sosialisasi peraturan.

Untuk Sosialisasi dilakukan BAPENDA Kota Bekasi yaitu sosialisasi Peraturan Pajak Reklame, sosialisasi pajak reklame kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi UPTD Kecamatan terkait Potensi pajak dan optimalisasi pajak reklame. Untuk melakukan sosialisasi tidak rutin .

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 973/1512/ DBMSDA Tentang Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi tanggal 17 Desember 2020. Di dalam IW ini menginstruksikan beberapa kepala Perangkat Daerah yang ditugaskan seperti :

1. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia bertugas Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi.
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi bertugas Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bertugas :
 1. Melakukan penertiban izin penyelenggaraan reklame terhadap obyek reklame dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi;
 2. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penertiban izin penyelenggaraan reklame melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Rapat pembahasan tim;
 - c. Penyiapan dan penyampaian surat pemberitahuan;
 - d. Penyegehan;
 - e. Pembongkaran;

f. Laporan dan evaluasi.

4. Kepala Satpol PP Kota Bekasi bertugas menugaskan personel Satpol PP Kota Bekasi untuk mendampingi kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame berupa pembongkaran obyek reklame.

Penertiban terhadap obyek reklame berupa pembongkaran disertai dengan pembuatan Berita Acara Pembongkaran sekaligus penyitaan peralatan reklame oleh Tim Penertiban serta memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Walikota Nomor: 973/1512/ DBMSDA, BAPENDA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Bina Marga dan Simber Daya Air melakukan koordinasi dalam penertiban izin pajak reklame. Dimana BAPENDA bertugas pada mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah serta membuat surat perintah pelaksanaan One Day Service. DPMPSTP bertugas permohonan Izin dan melaksanakan One Day Service. DBMSDA bertugas mengeluarkan Surat rekomendasi tata ruang , memiliki kewenangan dalam pengendalian, pengawasan, penertiban, dan monitoring izin-izin reklame. dan melaksanakan One Day Service. Untuk Satpol PP bertugas mendampingi kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame berupa pembongkaran obyek reklame. Hambatan masih Lemahnya koordinasi, dieksternal satuan kerja antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah.

Sistem pengawasan dan pengendalian BAPENDA Kota Bekasi dilakukan pada Bidang pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah, terkait sistem pengawasan dan pengendaliannya berupa penunggakan pembayaran pajak reklame itu, bidang pendapatan daerah akan memberikan data-data wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran, bidang wasdal akan memberikan sura peringatan sebanyak tiga kali untuk pemberian surat tersebut dilakukan UPTD masing-masing kecamatan, apabila tidak diindahkan maka bidang wasdal akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pembongkaran pajak reklame tersebut.

Berdasarkan dari wawancara penelitian, kajian dokumentasi dan hasil observasi langsung bahwa dari keseluruhan proses, dalam hal integrasi BAPENDA Kota Bekasi terlihat belum efektif dimana juga terdapat perbedaan pada wawancara dengan narasumber dimana terkait berdasarkan data dari Rencana Strategis BAPENDA 2018-2023 koordinasi semua narasumber mengatakan bahwa koordinasi antar instansi ini berjalan baik-baik saja , akan tetapi pada kenyataan berbeda , tata kelola dan organisasi masih kurang optimal dimana dikarenakan lemahnya koordinasi eksternal satuan kerja terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pajak daerah yang disebabkan belum sampai kepada fungsi penyitaan dan lelang. Serta belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dimana database pajak daerah data tersimpan dalam computer yang dapat diolah untuk menghasilkan sebuah informasi , database menjadi penting dikarenakan karna dapat mengorganisir data, menghindari duplikasi data, menghindari data yang tidak jelas. oleh karena itu menyebabkan pada perencanaan target pencapaian pajak reklame ini belum baik. Serta Sosialisasi yang dilakukan BAPENDA Kota Bekasi ini belum menyuluruh ke seluruh masyarakat sesuai wawancara dengan informan 5 (lima), 6 (enam) memang semua menyatakan bahwa ketidaktahuan mereka dengan adanya sosialisasi tentang pajak reklame tersebut. Dimana pada informan 6 tidak mengetahui adanya program One Day Service, dan kedua informan pengusaha memasang reklame juga tidak mengetahui bahwa pengurusan pajak reklame dengan online melalui website “SILAT”, serta ketidaktahuan terhadap prosedur izin reklame.

Tabel 5. 2 Jumlah Wajib Pajak

NO	PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK		
		2018	2019	2020
1	Hotel	45	88	103
2	Restoran	2.195	2.216	2.440
3	Hiburan	289	358	398
4	Reklame	9.627	2.959	5.201
5	Penerangan Jalan	62	63	63
6	Parkir	232	293	302
7	Air Tanah	411	424	439
8	PBB	654.909	667.21 1	675.77 4
9	BPHTB	25.302	25.033	22.099
JUMLAH		693.072	698.64 5	706.81 9
PERSENTASE KENAIKAN (Data WP Tahun 2017 = 690.278)		100,40 %	0,80%	1,17%

Sumber : Renstra BAPENDA Kota Bekasi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ,2019, dan 2020 jumlah wajib pajak reklame mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2019 paling menurun 2. 959, dimana BAPENDA Kota Bekasi kurang menggali potensi-potensi pajak, dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap reklame illegal dan yang tidak memperpanjang dengan tegas agar wajib pajak serta pendapatan dari pajak reklame dapat meningkat

5.3 Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Tentang dimana pencapaian target dari hasil pajak reklame ditinjau dari kinerja Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana Bapenda Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pajak reklame di kota Bekasi. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi Dalam BAPENDA Kota Bekasi sendiri berarti proses perubahan dan akibatnya pada pegawai BAPENDA sehingga pegawai tersebut dapat berfungsi sesuai tugas dan fungsinya dan bisa bekerja lebih baik dalam lingkungan BAPENDA, yang kemudian dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan BAPENDA dan tugasnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD Kota Bekasi.

Pengadaan sumber daya manusia adalah suatu hal yang sangat penting sekali dan berat karena harus menempatkan orang-orang yang berkompeten serta sesuai kualifikasi yang dibutuhkan itu sangat sulit. SDM sebagai bagian penting dalam proses kerja di sebuah instansi pemerintah, karena dengan SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik maka akan berpengaruh kepada kemajuan dan terciptalah proses kerja yang baik dan optimal.

Pengadaan SDM sangat penting untuk dilaksanakan karena pegawai sebagai pelaku aktif yang menjalankan kegiatan kerja di instansi. Dalam menunjang proses kerja khususnya di BAPENDA untuk pengadaan SDM dilakukan saat terjadi kekosongan posisi dan atas dasar kebutuhan atau perlu penambahan pegawai. Maka dari itu sehubungan dengan hal ini perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, dimana BAPENDA akan memberikan surat ke BKPPD bahwa membutuhkan orang dengan kriteria dan kualifikasi tertentu. Dan dilakukan pengadaan SDM dengan proses rekrutmen dan seleksi kompetensi calon pegawai.

Pegawai di BAPENDA sudah berjumlah 410 pegawai dimana 211 ASN DAN 199 TKK. Dari jumlah tersebut, setiap bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam BAPENDA . Adapun rincian tugas 4 bidang tersebut sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi :

- 1 Perencanaan pendapatan daerah;
- 2 Pengembangan pajak dan retribusi daerah;
- 3 Regulasi pajak dan retribusi daerah.

2. Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem

Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi :

1. Administrasi pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaporan dan Pembukuan;
3. Sistem dan Informasi.

3. Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi:

1. Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
2. Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
3. Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi :

1. Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan jumlah tersebut sudah cukup dan sudah sesuai dengan tupoksi yang ditentukan. Sehingga proses kerja tidak terhambat dan sudah sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing dan tidak terjadi adanya tumpang tindih pekerjaan.

Dengan peningkatan kompetensi SDM, maka proses pemungutan pajak reklame juga akan berjalan dengan baik. Pelatihan, bimbingan teknis dan diklat khusus di BAPENDA Kota Bekasi melakukan setiap tahun dan ada anggaran khusus terkait itu semua . Sehingga pada elemen pelatihan, bimbingan teknis, diklat sudah maksimal diterapkan dalam pelatihan kompetensi di BAPENDA sudah rutin dilaksanakan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ini sebagai wujud penerapan BAPENDA yang ditunjang dengan kapasitas kompetensi SDM nya untuk dapat melakukan tupoksi masing-masing dengan baik.

Tabel 5. 3 Aparatur melakukan pelatihan

NO	JENIS PELATIHAN/PENDIDIKAN	TEMPAT	WAKTU	JUMLAH PERSONAL
1	Magang pengelolaan BPHTB	Kantor Pajak Pratama	1 bulan	6 orang
2	Diklat PBB dan BPHTB	Propinsi Jabar	7 hari	2 orang
3	Magang PBB	Kantor Pajak Pratama	1 bulan	3 orang
4	D1 Operator Consule	STAN	1 tahun	3 orang
5	D1 Penilai	STAN	1 tahun	3 orang
6	Penilaian PBB	Bogor	7 hari	2 orang
7	Juru Sita Pajak	Subang	14 hari	1 orang
8	Teknis Penilaian PBB P2	Bandung	5 hari	2 orang

Sumber : Renstra BAPENDA

Sarana dan Prasarana menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang di BAPENDA sudah cukup baik. Namun, BAPENDA Kota Bekasi dalam hal kebutuhan Aset khususnya untuk penanganan pelayanan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat masih membutuhkan tambahan aset .

Tabel 5. 4 Data Kebutuhan Aset BAPENDA

No	Uraian	Existing	Kebutuhan	Keterangan
1	Genset	-	1	Untuk menjaga jika terjadi listrik padam sehingga pelayanan tetap berjalan
2	Computer	253	300	Jumlah pegawai di Bapenda yang mencapai hampir 400 orang dan lebih banyak menekankan kepada pelayanan dan pengadministrasian serta pelaporan
3	Printonik	3	15	Untuk kebutuhan Cetak SPPT PBB baik di Badan maupun di UPTD
4	Laptop	8	50	Untuk penagihan dan pemungutan serta mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas (kondisi existing banyak yang sudah tua) Untuk fasilitas sarana di UPTD
5	Mesin Tik Elektrik	20	35	Disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di organisasi

Sumber : Renstra BAPENDA 2018-2023

Pandemi Covid-19 yang berakibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai negara bahkan beberapa daerah di Indonesia berpengaruh kepada perekonomian masyarakat khususnya di Kota Bekasi, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan beberapa pengusaha menalami pnurunan pendapatan, mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga karena adanya pembatasan di beberapa wilayah mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Amalia (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak khususnya Pajak Reklame. Terkait pengaruh pandemic Covid-19 sektor pajak reklame juga mengalami kondisi tidak begitu signifikan dimasa recovery, keterbatasan aktifitas masyarakat banyak usaha yang memanfaatkan iklan reklame melalui fasilitas belanja online, banyak wajib pajak telat membayar pajak, banyak yang tidak memperpanjang pajak reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 telah mencapai target yaitu RP 61.814.310.924 atau 135,49% dari target Rp 45.622.272.457 yang telah ditetapkan dimana BAPENDA Kota Bekasi menurunkan sangat jauh target pajak reklame pada tahun 2019 Rp 131.950.805.880, menyesuaikan dengan target dengan masa pandemic covid-19. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame oleh BAPENDA Kota Bekasi adalah melalui relaksasi penghapusan denda administrasi pajak daerah yaitu sanksi denda 2%, penagihan piutang pajak reklame, pemeriksaan reklame serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemi.

Upaya-Upaya dilakukan untuk pencapaian pajak reklame yaitu membuat program One Day Service . ODS ini program BAPENDA yang memberikan surat perintah pelaksanaan dan untuk yang melaksanakan dengan DPMPTSP dan DBMSDA dalam pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah melalui menjemput bola pajak reklame. Program ini dilakukan setiap tahun dengan waktu dilakukan tiap bulan dan untuk tempat nya di mal-mal Kota Bekasi. One Day Service adalah warga dapat mengurus perizinan pemasangan reklame baru, perpanjangan izin pemasangan reklame, serta pembayaran pajak reklame disitu atau dalam sejam apabila persyaratan lengkap dan pembayaran pajaknya langsung diselesaikan dimana sangat mempermudah warga yang mengurus pajak reklame.

Kedua dengan membuat pelayanan izin reklame dengan online dengan website Bernama SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memberikan pelayanan yang simplikasi perizinan kepada para pelaku usaha dengan mudah, cepat, transparan serta akuntabel serta pengusaha akan nyaman berkegiatan di Kota Bekasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memfasilitasi sarana pelayanan berbasis online dengan Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat diakses melalui laman www.silat.bekasikota.go.id pelaku usaha yang ingin memenuhi komitmen berkenaan dengan izin usaha dan non usaha dapat mengajukan permohonan dengan melalui akses ke Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Terkait dengan pegurusan pajak reklame di website SILAT baru saja dibuat pada Januari 2022, sedangkan untuk website SILAT sendiri dibuat tahun 2017.

Untuk pelayanan di website SILAT ini terdiri dari reklame, izin penggunaan tanah makan, Surat izin tenaga gizi, izin praktek penyehat tradisional, surat izin radiographer, izin rumah potong hewan, SIP Entomologi Kesehatan, epidemiologi, ahli teknologi laboratorium, surat izin bidan, surat izin dokter, surat izin teknisi, surat izin tenaga sanitarian, surat izi teknisi kardiovaskuler, surat izin perekam medis, izin operasional PUSKESMAS, izin praktek paramedic vetenier, surat izin doktek hewan, surat izin perawat, surat izin apoteker, surat izin fisioterapis, SIP pembimbing Kesehatan kerja, promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, radioterapis, izin pelaku Teknik bangunan, surat izin psikolog, izin pendirian program/satuan pemdidikan, izin penyelenggaraan satuan Pendidikan formal, surat izin analis Kesehatan, surat keterangan rincian teknis limbah B3, dan izin pengelolaan pasar rakyat. Ketiga melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah yaitu dengan melakukan pendataan-pendatan potensi pajak reklame.

Gambar 5. 5 Pendataan Potensi Reklame



Sumber : Selayang pandang BAPENDA

Berdasarkan dari wawancara penelitian, kajian dokumentasi dan hasil observasi langsung bahwa dari keseluruhan dalam hal Adaptasi BAPENDA Kota Bekasi terlihat belum begitu efektif, dilihat dari sarana dan prasana sudah cukup memadai seperti alat kantor, kendaraan

operasional, juga ada perawatan untuk sarana dan prasana di BAPENDA setiap tahunnya dan dianggarkan khusus terkait semua itu. Untuk SDM sendiri sudah cukup baik dari jumlah. Akan tetapi erdapat adanya perbedaan pada hasil wawancara dengan narasumber dengan data diperoleh dimana terkait kompetensi mengatakan bahwa kompetensi aparatur BAPENDA sudah baik, pada kenyataannya berbeda, dibandingkan dengan data yang di dapat dalam Rencana Strategis BAPENDA 2018-2023 bahwa kompetensi aparatur yang kurang dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dimana ada beberapa kualifikasi tenaga dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang perlu keahlian khusus dan masih belum tersedia, antara lain tenaga juru sita, tenaga penilai asset, dan penilai pajak seluruh jenis pajak daerah. Dan upaya-upaya BAPENDA sendiri dalam pencapaian realisasi pajak reklame sudah cukup baik yaitu dengan adanya program One Day Service, website SILAT, dan melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah yaitu dengan melakukan pendataan-pendatan potensi pajak reklame. Selain BAPENDA Kota Bekasi harus tetap melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pengurusan pajak reklame online dengan website “SILAT” dan program One Day Service agar masyarakat mengetahui bahwa mengurus pajak reklame sudah mudah , hal ini dikarenakan hasil wawancara pengusaha memasang reklame yang tidak mengetahui website “SILAT” serta juga belum mengetahui One Day Service.